



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 57 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KONAWA SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6. Dinas adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan;

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
10. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
11. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
12. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe A
- (2) Penentuan tipe Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja.
- (3) penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketrasmigrasian dan ketenagakerjaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketrasmigrasian dan ketenagakerjaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja, pelatihan dan penempatan tenaga kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta bidang transmigrasi;
- d. pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan Dinas;
- e. penyelenggaraan pembinaan teknis dan administrasi terhadap UPT; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian dan ketenagakerjaan;
- b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja, pelatihan dan penempatan tenaga kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta bidang transmigrasi;
- c. mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja, pelatihan dan penempatan tenaga kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja serta bidang transmigrasi; dan
- d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja;
 - e. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
 - f. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketransmigrasian dan ketenagakerjaan untuk membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi kegiatan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan kepegawaian, tata usaha pimpinan dan persuratan, keprotokolan serta perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan umum, program, anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

Bagian Ketiga

Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 15

- (1) Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan pelatihan tenaga kerja.
- (2) Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang penempatan, pelatihan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- b. perumusan kebijakan di bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja, informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;

- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan, pengantar kerja dan bursa kerja, penempatan dan perlindungan tenaga kerja, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang penempatan, pelatihan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 17

- (1) Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas :
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja;
 - b. Seksi Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Pengembangan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Pasal 18

- (1) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja dan pengembangan pasar kerja.

- (2) Seksi Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja mempunyai tugas Melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi,serta evaluasi dan pelaporan di bidang standarisasi kompetensi dan pelatihan kerja.
- (3) Seksi Pengembangan Kesempatan Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing mempunyai tugas melaksanakan Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pelaporan bidang pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dan bidang pengendalian penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Keempat

Bidang Hubungan Industrial dan
Perlindungan Tenaga Kerja

Pasal 19

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja;
- b. Perumusan kebijakan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial, penyelesaian perselisihan

- hubungan industrial dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - g. Pelaksanaan administrasi bidang hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri atas :
 - a. Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Perlindungan, Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial;
 - c. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja

Pasal 22

- (1) Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan, norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang persyaratan kerja pengupahan jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Seksi Perlindungan, Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan, norma standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan kesehatan kerja, kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial kerja pengupahan jaminan sosial tenaga kerja.
- (3) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas Melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Bagian Kelima

Bidang Penyiapan Kawasan dan
Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Pasal 23

- (1) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan potensi kawasan transmigrasi, penyediaan tanah transmigrasi, pembangunan permukiman transmigrasi, dan penataan persebaran penduduk;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi terdiri atas :
 - a. Seksi Penyediaan Areal dan Perencanaan Teknis;
 - b. Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi;
 - c. Seksi Penempatan dan Persebaran Penduduk.
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

Pasal 26

- (1) Seksi Penyediaan Areal dan Perencanaan Teknis mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan informasi potensi kawasan, advokasi kawasan, perencanaan kawasan, fasilitasi penetapan kawasan, mediasi dan kerja sama antar daerah, perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, perencanaan teknis satuan permukiman, perencanaan sarana dan prasarana kawasan, serta perencanaan pengembangan masyarakat, fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi dan penataan tanah, pengelolaan tanah, serta dokumentasi penyediaan tanah.
- (2) Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan dan evaluasi lahan permukiman, penyiapan dan evaluasi sarana permukiman, penyiapan dan evaluasi prasarana permukiman, serta kelayakan permukiman.
- (3) Seksi Penempatan dan Persebaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan perpindahan, penyiapan calon transmigran dan penduduk setempat, pelayanan perpindahan, serta penataan dan adaptasi.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 27

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan transmigrasi.
- (2) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang pengembangan kawasan transmigrasi;
- b. Perumusan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha,

- pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi bidang pengembangan kawasan transmigrasi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Kemitraan;
 - b. Seksi Pengembangan Sosial Budaya dan Pelayanan Pertanahan;
 - c. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Lingkungan
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Pasal 30

- (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Promosi Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran, lembaga ekonomi, permodalan, kewirausahaan, promosi dan publikasi, kemitraan badan usaha, kemitraan masyarakat, serta kemitraan kelembagaan pemerintah.
- (2) Seksi Pengembangan Sosial Budaya dan Pelayanan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan kesehatan, fasilitasi pendidikan, fasilitasi mental spiritual dan seni budaya, kelembagaan pemerintah dan masyarakat, pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dan dokumentasi pelayanan pertanahan.
- (3) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan pengembangan sarana permukiman dan kawasan, pembangunan dan pengembangan prasarana permukiman

dan kawasan, penyerasian lingkungan, evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan serta standardisasi sarana dan prasarana.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 32

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD/UPTB yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD/UPTB yang baru diundangkan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 36

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 38

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 39

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 40

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 43

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

**KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 44

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIb.
- (4) Sekretaris Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IIIb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Selatan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 29 November 2016

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	M
2. ASISTEN III	4
3. KABAG ORDEG	f
4. KABAG HUKUM	f
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 30 November 2016


SEKRETARIS DAERAH,


H. SJARIF SAJANG


BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 57

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 57 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 NOVEMBER 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KONAWE SELATAN (TIPE A)



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	N
2. ASISTEN III	4
3. KABAG ORPEG	2
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA